

## **JURNAL**

### **KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYIAPAKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015**

**Destina Riastutu (20130520139)**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengambil judul “Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menyiapkan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015” Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya pemekaran wilayah di provinsi sumatera selatan tepat di kabupaten Musi Rawas Utara yaitu perpecahan dari Kabupaten Induk Musi Rawas yang kemudian menyusun suatu pemerintahan baru di daerah otonom baru dengan melakukan penyiapan Struktur Organisasi Perangkat Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di Daerah Otonomi Baru sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Penelitian ini di lakukan di Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara, dengan objek penelitian seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten tersebut. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, lisan atau gambar. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi, setelah data yang di peroleh kemudian di olah dan di telaah serta di analisis agar mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis.

Hasil dari temuan yang di teliti yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyiapkan organisasi perangkat daerah baru yaitu pemerintah daerah kekurangan sumber daya manusia yang akan berpengaruh dalam penyiapan organisasi baru di kabupaten tersebut. Anggaran daerah juga mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam proses penyiapan organisasi baru, maka dari itu dibutuhkan anggaran yang cukup.

Keyword : Kesiapan Pemerintah Daerah

## **KATA PENGANTAR**

Kabupaten Musi RawasUtara merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Pasal 2 UU 16 Tahun 2013 disebutkan bahwa wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas, yaitu wilayah Kecamatan Rupit; Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Karang Jaya, dan Kecamatan Ulu Rawas. Adapun Ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai Undang Undang tersebut ditetapkan berkedudukan di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. Dengan terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Musi Rawas Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemekaran wilayah yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membentuk suatu daerah menjadi daerah otonom baru tentu melalui beberapa tahapan yang tidak mudah dan banyak mengalami hambatan, sampai saat ini usaha yang di lakukan oleh Pemerintah dalam bidang Pemerintahan yaitu telah melakukan penyusunan struktur pemerintahan baru menuju organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan setempat, yaitu dengan melakukan Penyusunan Struktur Organisasi Pemerintah Muratara dengan tetap mengacu pada pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007

tentang organisasi perangkat daerah dan organisasi, serta tata kerja daerah otonomi baru dalam mengisi jajaran struktur yang telah dibentuk agar dapat ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil yang bisa mengikuti ritme kerjanya yang harus cermat, terampil, dan tanggap.

Setelah adanya pemekaran di daerah otonom baru perkembangan yang ada di bidang pembangunan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ternyata masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah pembangunan daerah yang baru saja di mekarkan, karena dapat di katakan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara masih merupakan Daerah tertinggal dilihat dari Perpres No 131 Tahun 2015, Kabupaten Mura dan Muratara ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Permasalahan lainya yang mesti dituntaskan di wilayah Kabupaten Muratara masih sangat krusial, seperti infrastruktur dasar jalan, jembatan, sanitasi, listrik dan air bersih.

Daerah Otonom yang baru saja di mekarkan menjadi kabupaten baru di provinsi Sumatera Selatan yaitu dimana Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan potensi yang di miliki oleh daerah, terkait dengan itu Muratara memiliki potensi daerah yang cukup besar yang sama sekali belum bisa untuk di manfaatkan. Sempat saat ini, tempat wisata belum di kelola secara maksimal bahkan sama sekali belum tersentuh oleh pembangunan di karenakan pemerintah setempat sedang melakukan pendataan tempat-tempat wisata. Saat ini Pemerintah daerah sedang membuat Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Kabupaten (Riparkap) yang nantinya setelah diperdakan baru nanti dari beberapa tempat wisata yang ada akan di pilih salah satu untuk di prioritaskan dan di kembangkan menjadi Icon Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **BAHAN DAN CARA PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif berupa penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah kabupaten musirawas utara dalam menyiapkan organisasi baru.

Pengumpulan data yang di lakukan dengan cara wawancara yang mendalam dengan beberapa stakeholders yang ada di kabupaten tersebut untuk memperoleh informasi mengenai topik yang di teliti serta data dokumentasi yang di pergunakan sebagai bukti. Analisis data dengan cara hasil wawancara di transkripkan dalam catatan tertulis dan di kelompokkan sesuai dengan bidang-bidang sesuai dengan yang akan di analisis.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Kesiapan Pemerintah daerah dalam menyiapkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2015 tahun laluyaitu setelah itu akan di bentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dari kinerja organisasi

tersebut. Organisasi Perangkat Daerah juga di dasari oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyiapkan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih memperhatikan berbagai landasan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, dan peraturan-peraturan lainnya yang sesuai dengan teknis. Masalah yang di alami selama penyiapan Organisasi Perangkat daerah dapat di simpulkan bahwa adanya keterlambatan pengisian formulir untuk pembentukan organisasi daerah kabupaten Musi Rawas Utara yang di lakukan oleh pegawai sehingga mengalami keterlambatan selama 6-8 bulan sehingga berdampak pada Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri. Akhirnya setelah mendapat validasi dan verifikasi baik dari kemendagri/provinsi yang telah selesai, pelantikan perdana organisasi perangkat daerah di laksanakan pada tanggal 9 Desember 2016. Dalam Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Perangkat daerah juga di jelaskan bahwa ada penggabungan dinas dengan harapan untuk merampingkan Skpd dengan harapan kaya akan fungsi dari OPD itu sendiri sehingga sesuai dengan Visi dari Bupati Musi Rawas Utara.

Sumber daya manusia dalam setiap organisasi menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan. Sumber daya manusia ini pula yang kemudian menjadi elemen yang mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan, Dalam proses pembentukan organisasi perangkat daerah, juga mempertimbangkan aspek sumber daya manusia. Pemaparan oleh Kabid Pengembangan SDM mengenai jumlah ASN di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu mengenaikurangnya tenaga kerja yang berada di kabupaten tersebut, kendala para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari sering mengalami overload, dikarenakan satu pegawai bisa mengerjakan lebih dari satu tugas yang seharusnya tidak dikerjakan oleh pegawai tersebut. Dalam hal ini juga belum adanya sejumlah pegawai negeri sipil yang mampu mengisi jabatan sesuai dengan bidang yang tersedia, sehingga untuk membantu memaksimalkan kinerja dari masing-masing SKPD pemerintah daerah menggerakkan Tenaga Kerja Sementara (TKS) untuk memaksimalkan tuppoksi dari instansi-instansi tersebut. Setelah selesai dilakukan penyiapan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara tepat pada tanggal 30 Desember tahun 2016 lalu yaitu Kepala Daerah melakukan pelantikan untuk seluruh SKPD eselon II yang dilantik untuk mengisi jabatan pada eselon III dan eselon IV, setelah para perangkat dilantik

selanjutnya akan di lakukan evaluasi pada kinerja aparatur yang telah di kelompokkan atau di golongan sesuai dengan tupoksi nya masing-masing.